

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 008 SANGKULIRANG

NOMOR: 422/01/SDN-008.SKL/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI 008 SANGKULIRANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN Negeri 008 Sangkulirang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 008 Sangkulirang

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 008 Sangkulirang, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN 008 Sangkulirang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN 008 Sangkulirang ini.

KEDUA : TPPK SDN 008 Sangkulirang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN 008 Sangkulirang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SDN 008 Sangkulirang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 008 Sangkulirang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 008 Sangkulirang bertanggung jawab kepada Kepala SDN 008 Sangkulirang

KEENAM : Koordinator TPPK SDN 008 Sangkulirang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN 008 Sangkulirang dan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kutai Timur

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 008 Sangkulirang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangkulirang
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA SD NEGERI 008 SANGKULIRANG],



Wagito,S.Pd
196911082001051002

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1	Maulana,S.Pdi	Pendidik	Koordinator
2	- Sumarsih,S.Pd - Antung Nurarrafah,S.Pd - Jusriadi,S.Pd - Syamsuddin,S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Ahmad Aliadi	Tenaga Kependidikan	Anggota
4	Jumri	Komite Sekolah	Angota
5	Sajali	Orang Tua Siswa	Angota